



LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 53 /KPTS/2025

TENTANG
CALON PAMONG KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP
YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

LURAH PETIR,

- Menimbang : a. bahwa Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Pamong Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop telah dilakukan oleh Panitia Pelaksana sesuai Berita Acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Pamong Kalurahan tertanggal 12 Agustus 2025, sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Calon Pamong Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop yang Berhak Mengikuti Ujian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
9. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Petir Tahun 2025;
10. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Lurah Petir Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2025;

12. Peraturan Lurah Petir Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Calon Dukuh Ngelo Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Calon Pamong Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop yang berhak mengikuti ujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir
pada tanggal 13 Agustus 2025



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Panewu Rongkop; dan
3. Bamuskal Petir.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP
NOMOR 53 /KPTS/2025
TENTANG
CALON PAMONG KALURAHAN PETIR
KAPANEWON RONGKOP YANG
BERHAK MENGIKUTI UJIAN

CALON PAMONG KALURAHAN
YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

Nomor		Nama	Alamat	Jabatan Yang Dilamar	Ket.
Urut	Pendaftaran				
1.	1	GRATIA DANU PAMUNGKAS	Ngelo RT 007 RW 004	Dukuh Ngelo	
2.	2	ISTRIANA MURTI	Ngelo RT 007 RW 004	Dukuh Ngelo	

